

UNIT-PENGENDALI-GRATIFIKASI

2021

Kpts 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VIII/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut UPG KPU Kota Padang Panjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2021.
- Lampiran 1 hlm